



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 38 /KEP/HK/2017

TENTANG

KOMISI PENILAI AMDAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal;
- b. bahwa untuk kelancaran penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, perlu membentuk Komisi Penilai Amdal Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, dokumen Amdal dinilai oleh KPA yang dibentuk oleh Menteri/Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komisi Penilai Amdal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;


Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); L

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0080);

Memperhatikan : Surat Persetujuan dari Pimpinan dan Pernyataan dari masing-masing Anggota Komisi Penilai Amdal Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Kesiapan Menjadi Anggota Komisi Penilai Amdal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Komisi Penilai Amdal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Pembina dan Pengarah dari KPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : KPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menilai dokumen Amdal;
 - b. memberikan Rekomendasi Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup kepada Gubernur atau Bupati/Walikota bagi Kabupaten/Kota yang belum memiliki KPA berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL. 

- KEEMPAT** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas KPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, KPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, KPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tim Teknis KPA.
- KETUJUH** : Tim Teknis KPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM mempunyai tugas antara lain :
1. Menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu terhadap dokumen Kerangka Acuan (KA), ANDAL dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui :
 - a. uji tahap proyek sesuai Panduan 03 Lampiran VI Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013;
 - b. uji kualitas dokumen sesuai Panduan 04 Lampiran VI, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 dan;
 - c. telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam ANDAL dan RKL-RPL serta 10 (sepuluh) kriteria kelayakan lingkungan;
 2. Menyampaikan hasil penilaian KA, ANDAL dan RKL-RPL kepada Ketua KPA, dan;
 3. Menyampaikan hasil telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan dan hal-hal teknis yang harus diperhatikan oleh KPA dalam memberikan Rekomendasi Kelayakan atau Ketidaklayakan.
- KEDELAPAN** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Teknis KPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KESEMBILAN** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis KPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM bertanggung jawab kepada Ketua KPA Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KESEPULUH** : Dalam menjalankan tugas, KPA dan Tim Teknis KPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEENAM dibantu oleh Sekretariat KPA. **L**

KESEBELAS

- : Sekretariat KPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH mempunyai tugas melakukan penilaian dokumen Kerangka Acuan (KA), ANDAL dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui :
- a. menerima KA, ANDAL dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian dan menerima permohonan Izin Lingkungan serta memberikan tanda terima atas dokumen dimaksud;
 - b. melakukan kendali mutu terhadap dokumen KA, ANDAL dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai melalui uji administrasi;
 - c. memberikan pernyataan tertulis tentang kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi KA, ANDAL dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai dan diproses lebih lanjut;
 - d. menerima KA, ANDAL dan RKL-RPL hasil perbaikan untuk disampaikan kembali kepada Tim Teknis KPA;
 - e. Mencatat kronologis serta perhitungan jangka waktu penilaian proses penilaian Kerangka Acuan (KA), ANDAL dan RKL-RPL;
 - f. tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dalam penyelenggaraan Rapat Tim Teknis KPA dan Rapat KPA;
 - g. memberikan informasi status penilaian KA, ANDAL dan RKL-RPL; dan
 - h. tugas lain yang diberikan oleh KPA.

KEDUABELAS

- : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Sekretariat KPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

KETIGABELAS

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat KPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS bertanggung jawab kepada Ketua KPA Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEEMPATBELAS

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada (DPA-PD) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017 dan Pemrakarsa. /

KELIMABELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 FEBRUARI 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Anggota KPA, Tim Teknis KPA dan Sekretariat KPA Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 30 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 15 FEBRUARI 2017

PEMBINA DAN PENGARAH
DARI KOMISI KPA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 38 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 15 FEBRUARI 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
KPA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KPA	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<p>a. menugaskan Tim Teknis untuk melakukan penilaian terhadap dokumen KA, ANDAL dan RKL-RPL;</p> <p>b. menerbitkan Keputusan tentang Persetujuan KA;</p> <p>c. memimpin Rapat KPA untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam ANDAL dan RKL-RPL; dan</p> <p>d. menandatangani dan menyampaikan hasil penilaian akhir berupa Rekomendasi kelayakan berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum dalam ANDAL dan RKL-RPL kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.</p>
2.	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengkajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<p>a. sebagai Ketua Tim Teknis;</p> <p>b. membantu tugas Ketua KPA dalam melakukan koordinasi proses penilaian KA, ANDAL dan RKL-RPL;</p> <p>c. menyusun konsep rumusan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang persetujuan KA;</p> <p>d. menyusun rumusan hasil penilaian secara teknis atas ANDAL dan RKL-RPL dalam bentuk Berita Acara Rapat Tim Teknis;</p> <p>e. mewakili ketua KPA untuk memimpin sidang KPA dalam hal Ketua KPA berhalangan;</p> <p>f. menyampaikan hasil penilaian teknis atas ANDAL dan RKL-RPL kepada KPA dalam hal Ketua KPA tidak berhalangan untuk memimpin sidang KPA;</p>

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KPA	RINCIAN TUGAS
			<p>g. menyusun rumusan hasil penilaian dalam bentuk Berita Acara Rapat KPA mengenai hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL yang dilakukan oleh KPA;</p> <p>h. merumuskan muatan Rekomendasi Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup;</p> <p>i. merumuskan konsep Keputusan Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan</p> <p>j. merumuskan konsep Izin Lingkungan yang diberikan atas Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.</p>
3.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek yuridis.
4.	Kabag Wassidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah NTT	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek ketertiban dan keamanan untuk masyarakat dan kelangsungan usaha dan/atau kegiatan.
5.	Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan pembangunan daerah dan rencana tata ruang wilayah Nusa Tenggara Timur.
6.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan kehutanan di Nusa Tenggara Timur.
7.	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan pertanahan di Nusa Tenggara Timur.
8.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kesehatan di Nusa Tenggara Timur.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KPA	RINCIAN TUGAS
9.	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari aspek kebijakan planologi kehutanan di Nusa Tenggara Timur.
10.	Prof. Dr. I Gusti Bagus Arjana, M.S Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup menyangkut aspek yuridis.
11.	Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia NTT	Anggota	Memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan pertimbangan kepentingan lingkungan hidup.

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 38 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 15 FEBRUARI 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM TEKNIS
KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (KPA)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengkajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. mengkoordinir pelaksanaan tugas tim teknis; dan b. melaporkan hasil penilaian Tim Teknis kepada Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Ketua KPA) terhadap KA, ANDAL dan RKL-RPL rencana usaha dan/atau kegiatan.
2.	Kepala Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas KA, ANDAL dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari aspek lingkungan hidup; dan b. membuat Berita Acara rapat pembahasan terhadap KA, ANDAL dan RKL-RPL rencana usaha dan/atau kegiatan.
3.	Kepala Seksi Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas KA, ANDAL RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan kebijakan instansi dari aspek lingkungan hidup.
4.	Kepala Seksi Pemetaan Tematik Bidang Survey, Pengukuran dan Pemetaan pada Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas KA, ANDAL dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan kebijakan pertanahan nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
5.	Kepala Bidang Penataan dan Pengusahaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas Kerangka Acuan (KA), ANDAL dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.	Kepala Seksi Pemolaan Kawasan Hutan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang	Anggota	Menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas KA, ANDAL dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan kebijakan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang.
7.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas KA, ANDAL dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait.
8.	Kanit I Subdit IV Ditreskrimsus Kepolisian Daerah NTT	Anggota	Menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas KA, ANDAL dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan kebijakan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.
9.	Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas KA, ANDAL dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan kebijakan Perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
10.	Siprianus Masri, AMKL/ Pelaksana pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas KA, ANDAL dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan kebijakan pembangunan bidang Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11.	Ketua Program Studi Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	Menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas KA, ANDAL dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan aspek ilmu lingkungan.
12.	Kepala Seksi Pengelolaan dan Penataan Ruang Laut	Anggota	Menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas KA, ANDAL dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan aspek pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
13.	Salmon Milla, ST/ Ahli Aspek Kimia Lingkungan	Anggota	Memberi penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan di bidang kimia.
14.	Agustina Rambu Emu, S.Si, M.Si/ Ahli Aspek Biologi Lingkungan	Anggota	Memberi penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan di bidang biologi.
15.	Sherley S. Wila Huky, ST, MT/ Ahli Aspek Perencanaan Wilayah	Anggota	Memberi penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan dari aspek perencanaan wilayah.
16.	Kepala Seksi Konservasi Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	Memberi penilaian teknis atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan pertimbangan konservasi air tanah.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
17.	Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Memberi penilaian teknis atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan pertimbangan sesuai kaidah ilmu sipil dan konstruksi.

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ↓


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 38 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 15 FEBRUARI 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
SEKRETARIAT KOMISI PENILAI AMDAL (SEKRETARIAT KPA)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ul style="list-style-type: none">a. mengkoordinir kegiatan kesekretariatan KPA, mempersiapkan penyelenggaraan rapat KPA dan penyediaan informasi pendukung;b. menerima/memeriksa kelengkapan administrasi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) meliputi Kerangka Acuan (KA), ANDAL dan RKL-RPL;c. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan rapat-rapat penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);d. melaporkan hasil kerja Tim Sekretariat kepada Ketua Tim Teknis KPA Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Fendi Lenny S. Neolaka, S.Si/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none">a. sebagai penanggung jawab materi, membantu memeriksa dan mengoreksi :<ul style="list-style-type: none">1. kelengkapan administrasi AMDAL mencakup KA, ANDAL dan RKL-RPL yang diajukan oleh pemrakarsa;2. membuat kronologis kegiatan;3. arahan perbaikan, rumusan kesimpulan dan surat-menyurat;b. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat penilaian terhadap dokumen AMDAL meliputi KA, ANDAL dan RKL-RPL rencana usaha dan/atau kegiatan; danc. menghubungi peserta rapat dan mempersiapkan honorarium bagi peserta rapat.
3.	Sally E.P BanoEt, S.Si/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none">a. sebagai penanggungjawab materi :<ul style="list-style-type: none">1. membantu memeriksa dan mengoreksi kelengkapan administrasi dokumen AMDAL yang diajukan oleh pemrakarsa,2. membuat kronologis kegiatan, arahan perbaikan, rumusan kesimpulan dan surat-menyurat; dan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
			b. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat penilaian terhadap AMDAL rencana usaha dan/atau kegiatan.
4.	Imelda Wati Funan, ST/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. sebagai penanggungjawab materi : <ol style="list-style-type: none"> 1. membantu memeriksa dan mengkoreksi kelengkapan administrasi dokumen AMDAL yang diajukan oleh pemrakarsa, 2. membuat kronologis kegiatan, arahan perbaikan, rumusan kesimpulan dan surat-menyurat; dan b. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat penilaian terhadap dokumen AMDAL.
5.	Arnolus Saefatu/ Staf Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu mendistribusikan surat-surat undangan rapat penilaian dokumen AMDAL; b. mendistribusikan keputusan Persetujuan Kesepakatan KA, Keputusan kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan kepada Pemrakarsa, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan instansi terkait; dan c. mempersiapkan sound system guna kelancaran rapat penilaian dokumen AMDAL.
6.	Mateos Mauboy/ Staf Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu mendistribusikan surat-surat undangan rapat penilaian dokumen AMDAL; b. mendistribusikan keputusan Persetujuan Kesepakatan KA, Keputusan kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan kepada Pemrakarsa, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan instansi terkait; dan c. mempersiapkan sound system guna kelancaran rapat penilaian dokumen AMDAL.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA